



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Tuban, 09 Desember 1991 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H, Kusnul Chatimah, S.H & Sutanto Wijaya, S.H.,M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 33/Adv/I/2022/PA.Tbn Tanggal 06 Januari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Tuban, 14 Juli 1997 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 1 dari 12



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Januari 2022 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn, tanggal 06 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 0256 / 029 / VIII / 2014, (Pemohon Jekaja dan Termohon Berstatus Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon Pemohon sekitar 7 Tahun 4 Bulan.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah dikarunia 1 Anak bernama : Annaura Maysyati, Perempuan, Umur sekitar 5 Tahun.
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : sekitar awal bulan Oktober 2021 karena sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon sering atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah bekerja sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Termohon sering Pergi tanpa pamit pada Pemohon, beberapa hari baru pulang, setiap ditanya dan diingatkan oleh Pemohon justru menjadi pertengkaran.
 - c. Termohon tidak pulang beberapa hari, tiba – tiba membuat Status di Media Sosial Facebook

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 2 dari 12



telah bersama dengan Pria idaman lain yang tidak diketahui oleh Pemohon namanya, sehingga membuat Pemohon kecewa.

6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Pemohon Akhir bulan Desember 2021 pulang kerumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas dan atau antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 Bulan.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H, Kusnul Chatimah, S.H & Sutanto Wijaya, S.H.,M.H, Advokat berkantor di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 10 Januari 2022 dan 14 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0256/029/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dul Wahab, NIK 3523080912910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1, saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxx RT. 004 RW. 001 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Annaura Maysyati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan lagi sejak....., Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering pergi beberapa hari tanpa pamit Pemohon, serta Termohon diketahui dari Facebook telah bersama dengan Pria Idaman Lain (PIL)
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Kexxxxxxxxxnanti RT. 004 RW. 001 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Annaura Maysyati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon diketahui dari Facebook telah bersama dengan Pria Idaman Lain (PIL)
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H., Kusnul Chatimah, S.H. & Sutanto Wijaya, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 6 dari 12



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering pergi beberapa hari tanpa pamit Pemohon, serta Termohon diketahui dari Facebook telah bersama dengan Pria Idaman Lain (PIL);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Annaura Maysyati;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering pergi beberapa hari tanpa pamit Pemohon, serta Termohon diketahui dari Facebook telah bersama dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH. dan Drs. Muntasir, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmad Pujiraharja, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH.

Drs. Muntasir, M.H.P
Panitera Pengganti,

Rahmad Pujiraharja, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------|-----|-----------|
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama P | Rp. | 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama T | Rp. | 10.000,- |
| d. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| e. PBT isi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 400.000,- |
| 4. PBT isi Putusan | Rp. | 150.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 705.000,- |

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Putusan No 140/Pdt.G/2022/PA.Tbn. Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)